



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KLATEN

NOMOR 3049 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP)

UNTUK MELAKSANAKAN AUDIT DANA KAMPANYE PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1616 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Bupati dan Wakil Bupati;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 231/PK.01-BA/3310/2024 tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Melaksanakan Audit Dana Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Melaksanakan Audit Dana Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1616 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 1347 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 1796 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) UNTUK MELAKSANAKAN AUDIT DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Untuk Melaksanakan Audit Dana Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024 sebagaimana pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) bertugas untuk :
1. Audit Laporan Dana Kampanye yang merupakan audit kepatuhan dalam kerangka perikatan asuransi;
 2. Memberikan keluaran audit kepatuhan berupa opini patuh atau terdapat ketidakpatuhan yang material atas salah satu Aserasi atau lebih.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dalam hal terdapat perubahan di kemudian hari akan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 19 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN,

ttd

PRIMUS SUPRIONO

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

Kepala Sub bagian TPP dan Parhumas,



Budi Sambodo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
NOMOR 3049 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP)
UNTUK MELAKSANAKAN AUDIT DANA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KLATEN TAHUN 2024

KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP)
UNTUK MELAKSANAKAN AUDIT DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2024

| No Urut | Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati | Nama Kantor Akuntan Publik (KAP) |
|---------|--|--|
| 01 | H. YOGA HARDAYA, S.H., M.H. dan Hj. SOVA MARWATI, S.S. | KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) KUMALAHADI, SUGENG PAMUDJI & REKAN |
| 02 | Drs. W. HERRY WIBOWO, M.H. dan WAHYU ADHI DERMAWAN, S.Sos., M.M. | KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) Drs. CHAERONI & REKAN |
| 03 | HAMENANG WAJAR ISMOYO, S.I.Kom. dan H. BENNY INDRA ARDHIANTO, S.E., M.B.A. | KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) INDARTO DAN YUDHIKA |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN,

ttd

PRIMUS SUPRIONO

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
Kepala Sub bagian TPP dan Parhumas,



Budi Sambodo